

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ASURANSI UNIT LINK

Oleh:

Gracia Kamarov ¹⁾

Yuwono Prianto ²⁾

Universitas Tarumanagara ^{1,2)}

E-mail:

graciakamarov0806@gmail.com ¹⁾

yuwono@fh.untar.ac.id ²⁾

ABSTRACT

Humans experience risks that cannot be predicted and have quite an impact on one's financial condition. In fact, when a person experiences a risk to life (illness, accident, natural disaster, and unexpected death) it does not only affect the emotional state, it is affected by large expenditures for medical treatment and even funeral processions. Transferring or delegating risk to other parties or business entities in insurance is one way to reduce risk. Unit link is a well-known type of insurance. This study aims to determine whether Utilink insurance customers have legal remedies. This study uses a normative approach that is similar to descriptive analysis research. The statutory approach and the conceptual approach are used in this research. The results of the study, namely the form of legal protection for Unit link Insurance Customers is according to law Number 2 of 1992 concerning the Implementation of an insurance business namely: It is stated in Article 2 point a and Article 3 point a number 2 Article 11 paragraph (1) and Article 15 paragraph (1) and according to law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection namely: Contained in Article 4 and Article 45.

Keywords: Insurance, legal Protection, Risk

ABSTRAK

Manusia mengalami risiko yang tak dapat diprediksi dan cukup berdampak terhadap kondisi keuangan seseorang. Pada faktanya, apabila seseorang mengalami risiko hidup (sakit, kecelakaan, bencana alam, dan kematian yang tidak terduga) tidak hanya mempengaruhi emosional namun dipengaruhi oleh pengeluaran yang cukup besar untuk pengobatan bahkan prosesi pemakaman. Mentransfer atau mendelegasikan risiko kepada pihak atau badan usaha lain dalam perasuransian merupakan salah satu cara untuk mengurangi risiko. Unit link adalah jenis asuransi yang terkenal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah nasabah asuransi Utilink memiliki upaya hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang mirip dengan penelitian analisis deskriptif. Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian yakni bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Unit link adalah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan usaha asuransi yaitu: Tertuang dalam Pasal 2 butir a dan Pasal 3 butir a nomor 2, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) dan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu: Tertuang dalam Pasal 4 dan Pasal 45.

Kata Kunci : Asuransi, Perlindungan Hukum, Risiko

1. PENDAHULUAN

Indonesia telah melihat kemajuan yang begitu signifikan dalam bidang medis

kehidupan dan aktivitas manusia yang menunjukkan hakikat kehidupan yang sebenarnya. Ciri-ciri “Tidak Kekal” yang

selalu menyertai kehidupan dan aktivitas manusia merupakan sifat-sifat hakiki yang dibahas di sini. Sifat tidak kekal yang dimaksud selalu meliputi dan menyertai manusia dalam aktivitasnya, baik sebagai individu, kelompok, maupun diskusi. Masalah yang dihadapi orang adalah kemungkinan kematian terjadi terlalu cepat (Pradana & Tinggi, 2018). Meskipun kematian ini pasti, manusia tidak dapat memprediksi kapan akan terjadi atau kapan akan terjadi. Mentransfer atau mendelegasikan risiko kepada pihak atau badan usaha lain dalam perasuransian merupakan salah satu cara untuk mengurangi risiko. Asuransi jiwa adalah jenis asuransi yang terkenal di mana tertanggung meninggal dunia yang mengakibatkan hilangnya pendapatan untuk diri sendiri atau keluarganya. Karena sulit untuk memprediksi kapan seseorang akan meninggal dunia, risiko yang terkait dengan asuransi jiwa cenderung terkonsentrasi pada waktu tertentu. Lebih baik memiliki asuransi jiwa untuk mengurangi risiko ini. Asuransi biasanya menanggung risiko ini.

Manusia terus mengalami risiko yang tak dapat diprediksi dan cukup berdampak terhadap kondisi keuangan seseorang. Pada faktanya, apabila seseorang mengalami risiko hidup (sakit, kecelakaan, bencana alam, dan kematian yang tidak terduga) tidak hanya mempengaruhi

emosional namun dipengaruhi oleh pengeluaran yang cukup besar untuk pengobatan bahkan prosesi pemakaman. Kehadiran antisipasi risiko merupakan suatu hal diperlukan oleh setiap orang sebagai antisipasi terhadap sesuatu hal yang tidak dapat diprediksi agar mengurangi dampak terjadinya suatu risiko. Antisipasi risiko seperti asuransi diperlukan guna menanggulangi kerugian finansial yang dapat disebabkan oleh risiko yang sifatnya tidak pasti.

Asuransi dikenal pertama kali pada abad pertengahan di Eropa Barat dengan berwujud asuransi kebakaran. Setelah itu, seiring meningkatnya lintas laut antarpulau pada abad 13-14, semakin berkembang asuransi pengangkutan laut dari Romawi yang termasuk jenis asuransi kapitalis yang ditujukan demi mengumpulkan keuntungan berdasarkan perhitungan niaga. Adapun untuk asuransi jiwa baru muncul ketika memasuki abad 19. Kehadiran asuransi bertujuan dalam upaya guna melindungi atau meminimalisir risiko kerugian yang akan dihadapi. Selain itu, asuransi juga mampu memberi perlindungan dan keamanan, menjamin kepastian dengan meminimalisir kerusakan atau kerugian, wahana menabung, mereduksi tingkat risiko, dan lebih memberi ketenangan dalam hidup.

Asuransi termasuk sebagai lembaga

keuangan non-bank yang berdiri serta berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tujuan sebagai jaminan untuk mengurangi berbagai resiko yang tidak pasti di kemudian hari. Menurut Adrian Sutedi, menjelaskan bahwa OJK adalah lembaga. dengan kewenangan mengawasi lembaga keuangan secara ketat. Menurut Bambang Dwi handoko yang menjelaskan tentang proses pembayaran premi bahwa terdapat dua gambaran proses pembayaran premi. yaitu pembayaran ketika grace period belum berakhir, atau pembayaran ketika berakhirnya grace period.

Penghimpunan dana jangka panjang merupakan cara perluasan peran industri asuransi, dan pertumbuhan industri asuransi berpotensi menjadi sumber dana pembangunan Indonesia. Besaran atau luasnya peranan industri perasuransian akan ditentukan oleh peraturan tambahan yang diberlakukan undang-undang ini terhadap Otoritas Jasa Keuangan, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan bidang usaha dan produk asuransi dan asuransi syariah, serta pengaturannya. untuk mengelola kekayaan dan kewajiban perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.

Sejalan dengan perubahan zaman,

perusahaan asuransi kini menawarkan produk-produk yang menjanjikan kepada nasabahnya, antara lain produk asuransi unit link untuk dana investasi yang diinvestasikan dan asuransi jiwa. Undang-undang yang mengatur perusahaan asuransi menunjukkan bahwa upaya perlindungan nasabah yang menggunakan jasa asuransi diperhatikan dan didukung. Kemungkinan bahaya atau bencana tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia. Oleh karena itu, perlindungan dirasa penting dalam menghadapi apa yang akan datang. Serupa dengan asuransi, yang berperan penting dalam meringankan beban keuangan pemegang polis jika terjadi risiko atau bencana. Mengingat pentingnya fungsi polis asuransi, maka sebagai nasabah kita harus mengetahui betul manfaat asuransi yang dibeli, membaca kembali poin-poin yang ada di dalam polis.

Akan ada banyak aspek penting dari kebijakan, yang masing-masing memiliki signifikansinya sendiri. Selain itu juga sebagai bukti jaminan bagi klien jika terjadi wanprestasi. Pelanggan tunduk pada aturan polis karena polis merupakan tanda terima dari pelanggan.

Berikut adalah beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk membangun industri asuransi yang kuat:

- a. Memberikan landasan hukum bagi

- usaha yang melakukan pekerjaan asuransi dan reasuransi.
- b. Memberikan status badan hukuman kepada perusahaan asuransi jika mereka adalah bagian dari perusahaan patungan yang sudah ada pada saat undang-undang ini disahkan.
 - c. Menyempurnakan aturan kepemilikan perusahaan asuransi agar dapat melayani kepentingan nasional.
 - d. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah untuk bekerja sama dengan pihak lain untuk mempromosikan asuransi dan layanan asuransi syariah secara efektif, termasuk juga bekerja sama dengan perusahaan asuransi.
 - e. Penyempurnaan ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban untuk menegakkan praktik bisnis yang sehat, kesehatan keuangan, dan tata kelola perusahaan yang baik.
 - f. Selain hukum tertulis yang berlaku, perlindungan yang diberikan didasarkan pada hukum tidak tertulis. Menurut Hadjon, perlindungan hukum orang ada dua macam:
 - a) Tindakan pencegahan hukum: khususnya perlindungan yang

diberikan kepada masyarakat dengan memberi mereka kesempatan untuk menyuarakan keprihatinan atau pendapat mereka sebelum finalisasi keputusan pemerintah.

- b) Perlindungan Hukum dari Penindasan: khususnya perlindungan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan.

Pemerintah memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan hukum preventif. Hal ini dengan alasan bahwa itu tergantung pada pedoman peluang kegiatan. Dengan proteksi preventif, pemerintah akan terdorong untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Asuransi unit link adalah jenis asuransi yang menggabungkan produk investasi dengan asuransi seumur hidup. Tidak heran jika banyak konsumen yang lebih tertarik untuk membeli produk unit link ketimbang produk asuransi tradisional yang hanya fokus menjual proteksi karena kelebihannya yaitu investasi dan proteksi.

Selama 10 tahun terakhir, unit connected item telah tumbuh 10 ribu persen. Sedangkan asuransi konvensional hanya meningkat 380 persen. Unit link, seperti produk investasi lainnya, memiliki risiko. Peluang turunnya nilai investasi adalah salah satunya. Selain itu, harus

mengevaluasi terlebih dahulu apakah akan membeli unit link yang menggabungkan proteksi dan investasi secara bersamaan, atau produk proteksi dan investasi secara terpisah.

Salah satu kelemahan unit bergabung adalah bahwa pembeli tidak dapat mengikuti di mana aset mereka disumbangkan dan berapa biaya yang harus dikeluarkan setelah keputusan usaha ini. Inilah yang membuat reksa dana unit link menonjol. Nasabah juga kurang bisa menghentikan investasi produk unit link ketika mengalami kesulitan keuangan. Pelanggan, di sisi lain, akan memiliki kendali penuh atas keuangan mereka jika mereka memilih untuk berinvestasi dan mengambil asuransi secara terpisah. Mereka tidak perlu khawatir kehilangan pertanggungjawaban asuransi jika mereka mengurangi atau bahkan menghentikan investasinya.

Produk asuransi unit link berbeda dari produk asuransi konvensional atau tradisional dalam beberapa hal. Meskipun produk asuransi Unit link memiliki risiko yang tinggi, namun juga memiliki tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi. Selain itu, jenis usaha ini juga disebut cadangan yang diawasi, di mana direktur spekulasi menempatkan kepentingan mereka dalam berbagai jenis (campuran) instrumen spekulasi dan pemegang polis

menaruh kepercayaan mereka pada administrator usaha untuk mendapatkan hasil usaha yang ideal. Karena produk asuransi unit link memberikan kebebasan kepada pemegang polis untuk memilih investasi yang memungkinkan mereka mendapatkan pengembalian terbaik atas uangnya, pemegang polis juga menanggung risiko dalam berinvestasi. Misalnya, nilai investasi juga akan turun jika harga instrumen investasi yang menjadi target penempatan dana pemegang polis turun.

Sebaliknya, jika nilai instrumen meningkat, maka nilai kerja sama pemegang polis juga meningkat. Namun, seperti yang dijanjikan, perusahaan asuransi tetap bertanggung jawab atas risiko kematian pemegang polis yang akan ditanggung oleh polis. Sebagaimana dimaksud dalam alinea pertama Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Karena tidak ada pasal khusus yang mengatur jenis perlindungan bagi asuransi unit link yang dipertanggungjawabkan, maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tidak mengatur produk asuransi unit link ini. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang memahami bagaimana mengelola kinerja dana investasi atau produk unit link, prospek

asuransi unit link di Indonesia menunjukkan tren yang cukup positif. Alhasil, banyak perusahaan asuransi yang meluncurkan produk asuransi jenis ini.

Kondisi perekonomian pemegang polis yang tidak terduga sering kali menyebabkan mereka gagal atau lupa dalam membayar premi asuransinya. Hal ini menyebabkan pembayaran tidak berjalan sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Tetapi pada kasus ini, pemberitahuan mengenai kondisi polis lapsed belum diketahui oleh pemegang polis. Akibatnya, hal tersebut diduga dapat merugikan konsumen atau penerima manfaat asuransi jiwa, khususnya konsumen yang sebelumnya telah memenuhi setengah dari kewajibannya untuk membayar premi setiap bulannya. Akibat dari penghentian polis asuransi atau yang lebih dikenal sebagai polis lapsed ini tentunya dapat merugikan nasabah Asuransi disaat nasabah sedang dalam keadaan darurat terkena resiko dadakan. Oleh karena hal tersebut, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Unit link”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Bab ini juga berisi tentang teori yang digunakan oleh peneliti

lain atau terdahulu sebagai bahan rujukan dalam pelaksanaan penelitian. Buku rujukan diutamakan yang terbaru setidaknya 9 tahun terakhir. Jika penelitian merupakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan sejarah maka buku rujukan dipersilakan dari terbitan yang tertua sekalipun.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum serta sejarah hukum.

Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum penelitian ini yakni penelitian deskriptif analitis yaitu dimana penulis bermaksud melukiskan atau menggambarkan secara sistematis, dengan menggambarkan kondisi artikel di bawah konsentrasi karena tergantung pada realitas saat ini.

Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian metode

pendekatan yang digunakan penulis yakni pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) yaitu penelitian hukum dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dilakukan dengan berangkat dari teori dan pandangan yang berkembang di bidang hukum. Untuk menemukan konsep-konsep yang melahirkan ide-ide hukum, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang relevan dengan masalah hukum.

Jenis dan Sumber Data

Bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer yang diperoleh dari studi literatur yang ada kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap tertanggung merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Selain temuan penelitian, data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan.

Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kajian pustaka dengan tujuan memperoleh data sekunder sebagai landasan teori berupa pendapat para ahli dan pihak lain yang berwenang serta informasi berupa format dan data dari naskah-naskah resmi yang telah ada.

Analisis Data

Hasil eksplorasi yang terkumpul diinvestigasi secara subyektif yang kemudian menghasilkan informasi yang bersifat deskriptif analisis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Asuransi dalam Penyelenggaraan Kegiatan Asuransi Unit link Sesuai dengan Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, perusahaan asuransi adalah suatu lembaga yang dirancang dan didirikan dengan sengaja untuk menanggung dan menerima risiko. Akibatnya, perusahaan asuransi pada dasarnya memberikan layanan perlindungan kepada mereka yang membutuhkan, mengharapkan mereka untuk menjadi nasabahnya. Untuk mencapai tujuan mereka yang berbeda, perusahaan asuransi secara kursus memiliki karakteristik dan tujuan operasional. Untuk menghadapi potensi bahaya, bisnis membutuhkan pelanggan yang mau bergabung. Akibatnya, perusahaan asuransi disusun dan diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan mereka untuk memenuhi perannya sebagai lembaga yang mengambil dan menerima risiko dari pihak lain.

Selain itu, manajemen perusahaan asuransi dirancang untuk mengelola aktivitas perusahaan yang berorientasi

pada tujuan seperti membayar klaim, berinvestasi dalam aset, dan memenuhi pembayaran premi. Sebaliknya, perusahaan asuransi menyediakan layanan sebagai produknya. Dalam hal ini, layanan adalah janji untuk memberi kompensasi kepada pelanggan jika peristiwa yang disepakati mengakibatkan kerugian di beberapa titik. Benda-benda sebagai administrasi pengamanan dibentuk dengan cara tertentu dalam suatu perbuatan yang lazim disebut strategi. Digunakan dan dipromosikan dalam industri asuransi, akta yang berisi syarat-syarat penting dari janji. Pada kenyataannya, setiap produk yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi dalam bentuk janji yang dibuat dalam polis memberikan keuntungan finansial tertentu. Janji untuk mengganti kerugian atau memberikan kompensasi untuk mereka adalah manfaat ekonomi yang diberikan.

Asas ganti rugi merupakan asas utama dalam perjanjian asuransi karena asas inilah yang melandasi mekanisme kerja dan memberikan arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri. Oleh karena itu, produk asuransi unit link lebih mengutamakan penyediaan fasilitas ekonomi. Pada hakekatnya, industri perasuransian juga memiliki ruang lingkup pekerjaan yang sangat khas dan luas yang pada posisi tertentu secara langsung maupun tidak langsung sangat dekat

dengan kepentingan umum. Untuk memberikan rasa aman, perusahaan asuransi langsung mengakomodir setiap risiko yang ditimbulkan oleh berbagai pihak. Pelayanan tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan pasar, mengingat jangkauan industri asuransi yang sangat luas dibutuhkan oleh masyarakat secara keseluruhan.

Sebelum menjelaskan perlindungan hukum bagi tertanggung menurut undang-undang, penulis terlebih dahulu menjelaskan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon. Hal ini dikarenakan perlindungan hukum sangat penting untuk dikembangkan guna menjamin hak-hak tertanggung, karena untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan hukum dan undang-undang perlindungan hukum Preventif sangat berarti bagi tindakan pemerintah yang berdasarkan pada kebebasan bertindak, karina dengan adanya Adanya perlindungan hukum preventif mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi. Sebelum menjelaskan perlindungan hukum bagi Jika didefinisikan lebih lanjut, perlindungan hukum adalah upaya atau tindakan pengamanan terhadap subyek hukum. Yang dimaksud dengan ketentuan undang-undang atau peraturan lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka

dimungkinkan untuk mendefinisikan *enquired-for legal protection* sebagai upaya perlindungan individual melalui peraturan tertulis atau perilaku aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum guna memberikan kepastian hukum.

Pasal 2 huruf a dan pasal 3 a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perusahaan Perasuransian menyatakan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada tertanggung oleh perusahaan terhadap asuransi unit link yang dipertanggungkan sama dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada tertanggung lama. usia asuransi jiwa diasuransikan. Karena asuransi unit link juga merupakan salah satu produk dari asuransi jiwa yang merupakan bentuk perlindungan hukum juga berdasarkan isi Pasal 2 butir a dan Pasal 3a angka 2, maka asuransi jiwa pendidikan dan lain-lain disebut sebagai asuransi biasa dalam dokumen ini. Asuransi usaha dilindungi oleh Undang-undang No. 2 Tahun 1992. Jika tertanggung tidak mengalihkan risikonya kepada perusahaan asuransi, maka perusahaan asuransi melindungi tertanggung dari risiko sakit atau kematian dengan membayar ganti rugi atau klaim yang mungkin tidak disiapkan oleh tertanggung. untuk. Pasal 11 dan 15 Undang-Undang Usaha Perasuransian

Nomor 2 tahun 1992 menekankan tingkat perlindungan ini.

Perlindungan hukum yang meliputi aspek hukum berkaitan dengan perlindungan tertanggung. Materi yang mendapat keamanan bukan hanya fisik, namun selain kebebasannya yang unik atau luar biasa. Dengan kata lain, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 memberikan perlindungan hukum yang sama terhadap hak-hak konsumen seperti halnya bagi tertanggung. Dalam hal ini tertanggung dapat dianggap sebagai konsumen, yang berarti bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat menjadi landasan hukum bagi perlindungan tertanggung. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak-hak tertanggung yang wajib dijunjung tinggi oleh perusahaan asuransi.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengacu pada asas itikad baik antara tertanggung dan perusahaan asuransi, Uti link yang dalam hal ini adalah pelaku usaha wajib menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh tertanggung. Apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak memuaskan konsumen, maka tertanggung dan perusahaan asuransi

sama-sama mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Dalam memasarkan produk asuransinya, Unit link berpegang pada prinsip itikad baik. Salah satu wujud itikad baik tersebut adalah dengan menaati seluruh ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan kegiatan yang dilarang dalam usaha. Larangan memasarkan produk yang tidak sesuai dengan janji yang dibuat dalam iklan atau bentuk promosi lainnya merupakan salah satu dari sekian banyak jenis larangan yang dapat diterapkan pada perusahaan asuransi jiwa. Dalam rangka memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap tertanggung, Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Unit link adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan usaha asuransi yaitu: Tertuang dalam Pasal 2 butir a dan Pasal 3 butir a nomor 2, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu: Tertuang dalam Pasal 4 dan Pasal 45.

5. SIMPULAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap

Nasabah Asuransi Unit link adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan usaha asuransi yaitu: Tertuang dalam Pasal 2 butir a dan Pasal 3 butir a nomor 2, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu: Tertuang dalam Pasal 4 dan Pasal 45.

Saran

Penulis mampu menawarkan sejumlah solusi terhadap permasalahan penelitian yaitu untuk menjamin kepastian hukum mengenai batas waktu pembayaran klaim, maka tertanggung harus membayar premi tepat pada waktunya. Serta karena undang-undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari peraturan pemerintah dan peraturan menteri, maka pemerintah perlu mengeluarkan undang-undang yang mengatur mengenai asuransi unit link.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Hasymi Ali, 2002, Pengantar Asuransi, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 29-30.
- Abdul kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004), 52.
- Adrian Sutedi. Aspek Hukum Onoritas Jasa Keuangan, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), ha1. 129.

Hartono, S. R. (2012). Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi. Jakarta: Sinar Grafika.

Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian hukum, Jakarta, Kencana Prenda Media Group, hlm. 96.

Miru, A., & Yodo, S. (2004). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Nurul Ihsan Hasan, Pengantar Asuransi Syariah, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), hal 124.

B. Artikel Jurnal Online

Amatia Fadila dan Makhris, "Pengelolaan Dana Tabarru Pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Edisi Vol 2 Tahun 2019, hal 193.

Bambang Dwi Handoko, "Solusi atas Permasalahan Pengawasan dan

Penagihan Outstanding Premi Asuransi Syariah di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Edisi Vol 3 Tahun 2020, hal 95.

Nur Aisyah Savitri Perlindungan Temanggung Pada Asuransi Jiwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian", Jurnal Hukum Magnum Opus, Edisi Vol 2 No 2 Tahun 2019, hal 163.

Sarwini, I. A. K., Dewi, A. A. S. I. & Suryani, I. P., "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Pada PT FWD life Indonesia Cabang Denpasar", Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 2, 2019.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.